



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)
Email: tapanrsud@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
NOMOR : 163 TU-UM/RSUD TAPAN/IV/2020**

**TENTANG
PENEMPATAN/ MUTASI PEGAWAI FUNGSIONAL DAN
KARYAWAN/KARYAWATI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TAPAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, dirasakan perlu menempatkan pegawai fungsional pada ruangan/instalansi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Tapan.

Meingingat :

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Repeblik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974

9

tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890).

3. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
4. Undang - undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286).
5. Undang - undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
6. Undang - undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400).
7. Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemeriksaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844).
8. Undang - undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).
9. Undang - undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072).
10. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah
11. Peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 15,

tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan nomor 63 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 63 tahun 2009 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 164).

12. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578).
13. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741). Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4815).
14. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5135).
15. Peraturan daerah kabupaten Pesisir Selatan nomor 5 tahun 2014 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten Pesisir Selatan.

G

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemindahan Penempatan Tenaga Pegawai Negri Sipil dan Honorer RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Dari Kasi keperawatan, Tanggal 30 Maret 2020, Nomor : 034/PMK/RSUD Tapan/III/2020, Perihal : Pemindahan dan Penempatan Petugas Ruangan Dengan Data terlampir :

KEDUA : Menetapkan /memutuskan pegawai fungsional yang namanya tercantum dalam lajur 2 untuk melaksanakan tugas ditempat baru sebagaimana dari lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini dibebankan pada rencana Belanja Anggaran daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tapan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 April 2020 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Tapan

Pada tanggal 01 April 2020

DIREKTUR RSUD TAPAN



dr. Elfrina Mirna

NIP. 19840427 201412 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 163/ TU-UM/RSUD TAPAN/IV/2020
TANGGAL : 01 April 2020
TENTANG : PENEMPATAN/MUTUSI PEGAWAI FUNGSIONAL DAN
KARYAWAN/KARYAWATI DI LINGKUNGAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

No.	NAMA	TEMPAT TUGAS LAMA	TEMPAT TUGAS BARU	KET
1.	Ns. Ilham Wira Satria, S.Kep NIP. 19930930 201903 1 001	Staf IGD	Ketua Tim IGD	
2.	Oksa Jahyani, Amd.Keb	Staf Kamar Bersalin/ VK	Ketua Tim Kamar Bersalin / VK	
3.	Endang Kusmaya Dewi, S.ST	Ka. Tim Kamar Bersalin/ VK	Staf Kamar Bersalin/ VK	
4.	Eko Efrianto, Amd. Kep	Staf Kamar Operasi / OK	Staf IGD	
5.	Yowil Tatilo, S.Kep	Staf Kamar Operasi / OK	Staf IGD	
6.	Ns, Nezya Hirma, S.Kep	Staf Kamar Operasi / OK	Staf IGD	
7.	Ns. Arif Nursyaftiawan, S.Kep	Staf Kamar Operasi / OK	Staf IGD	
8.	Susri Marianti, Amd.Keb	Staf Poli Klinik Kebidanan	Staf Rawat Inap Dewasa	
9.	Ravica Wanira, Amd.Keb	Staf Poli Klinik Bedah	Staf Rawat Inap Dewasa	
10.	Ns. Sona Ultri, S.Kep	-	Staf Rawat Inap Dewasa	
11.	Cindi FantikaSari, Amd. Kep	-	Staf Rawat Inap Dewasa	
12.	Ns. Mimit Sepnatul H, S.Kep	Staf Kamar Operasi / OK	Staf Rawat Inap Anak	
13.	Ns. Cakra Ferni, S.Kep	Staf Kamar Operasi / OK	Staf Rawat Inap Anak	
14.	Meldawati, S.Kep	-	Staf Poli Klinik Umum	

Tapan, 01 April 2020
Direktur RSUD Tapan



Dr. Elfrina Mirna
NIP. 19840427201412 2 001